



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan Melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aqilah Putri Andanni¹, Budi Santoso²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, Aqilah.andanni@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, budi_tmg1@yahoo.com

Corresponding Author: Aqilah.andanni@gmail.com

Abstract: *Abstracts This study examines legal protection against copyright violations involving works generated by artificial intelligence (AI) and commercialized, focusing on the application of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research object includes violations by remix creators who modify songs without the creator's permission. The study aims to evaluate the enforcement of legal sanctions and the protection of creators' moral and economic rights. A normative juridical approach was employed, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that while the Copyright Law provides a clear legal framework, its implementation remains suboptimal, especially in addressing the challenges posed by AI technology. Regulatory updates are needed to adapt to technological advancements, and enforcement mechanisms must be strengthened through collaboration between the government, digital platforms, and the public.*

Keywords: *copyright, artificial intelligence, Copyright Law, copyright infringement, song remix.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) dan dikomersilkan, dengan fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek riset mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh kreator remix yang mengubah lagu tanpa izin pencipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sanksi hukum yang diterapkan dan hak perlindungan yang dapat diperoleh pencipta ketika hak moral atau ekonomi mereka dilanggar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum yang jelas, penerapannya belum optimal, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi AI. Regulasi membutuhkan pembaruan untuk mengakomodasi dinamika teknologi, sementara mekanisme penegakan hukum perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Undang-Undang Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta, Remix Lagu.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengakuan hukum terhadap hasil karya kreatif manusia yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis

ciptaan di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam ranah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta. HKI memberikan hak eksklusif kepada pencipta, yang mencakup hak moral melindungi reputasi dan integritas ciptaan, serta hak ekonomi memberikan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut. (Budhi Pinasty, Fatikha Azzahra, Ananta, Maharani, & Astapia, 2024)

Di era digital, perkembangan teknologi membawa peluang sekaligus tantangan besar dalam perlindungan HKI. Salah satu teknologi yang mendominasi perkembangan ini adalah kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). AI memungkinkan penciptaan karya seni, musik, dan sastra dengan kualitas yang menyerupai karya manusia. Namun, kemudahan tersebut memicu perdebatan terkait orisinalitas karya, hak moral, dan hak ekonomi pencipta. AI sering digunakan untuk mereproduksi, memodifikasi, atau membuat ulang karya tanpa izin, sehingga berpotensi melanggar hak cipta. (Raihan & Nugraha, 2023)

Dalam dunia musik, pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi AI semakin marak, terutama pada platform digital seperti TikTok dan Instagram. Kemudahan dalam mengakses dan memodifikasi musik telah memunculkan praktik remix lagu tanpa izin pencipta. Sebagai contoh, kasus yang menimpa Nadin Amizah, di mana lagunya, *Rayuan Perempuan Gila*, di-remix dengan format *speed-up* tanpa izin dan dimonetisasi oleh pihak lain. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melanggar hak moral pencipta karena karya tersebut diubah tanpa persetujuannya. (Khairunnisa & Dirkareshza, 2023)

Kasus serupa juga terjadi pada banyak musisi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lagu-lagu milik Tulus, Kaleb J, dan Siti Nurhaliza sering kali di-remix tanpa izin untuk keperluan komersial, menggunakan fitur-fitur canggih berbasis AI yang tersedia di aplikasi digital. Di tingkat internasional, sekitar 200 musisi, termasuk Billie Eilish dan Nicki Minaj, menandatangani petisi yang menuntut penghentian penggunaan AI secara predatoris dalam industri musik. Para musisi ini menekankan bahwa penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab akan menurunkan kualitas musik dan merugikan pencipta.

Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hukum atas karya cipta yang dihasilkan atau dimodifikasi melalui teknologi AI. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur hak moral dan ekonomi pencipta, penerapannya dalam konteks perkembangan teknologi AI masih membutuhkan evaluasi dan penguatan. Regulasi hukum sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi pencipta.

Selain itu, komersialisasi karya cipta berbasis AI membuka perdebatan baru terkait dengan kepemilikan hak cipta. Menjadi pertanyaan hak tersebut sepenuhnya milik pemrogram, pengguna AI, atau pencipta asli. Ketidakjelasan ini dapat memicu pelanggaran lebih lanjut yang merugikan para pencipta asli. (Abdad & Surakarta, 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta yang dihasilkan melalui AI dan dikomersilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga akan mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, serta memberikan rekomendasi agar regulasi hukum dapat mengikuti perkembangan teknologi dan menjamin perlindungan hak pencipta.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip hukum terkait pelanggaran hak cipta karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan (AI) dan dikomersilkan tanpa izin. Subjek penelitian adalah norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pengumpulan data dari tiga kategori bahan hukum: primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum dan referensi daring). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami perlindungan hukum secara sistematis. (Marzuki, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix yang Mengubah Lagu Tanpa Izin Pengembangan Teks:

Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta merupakan isu yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1) undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas ciptaan mereka, termasuk hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, atau memodifikasi karya tersebut. Dalam konteks pelanggaran, khususnya pada kasus remix lagu tanpa izin, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp500 juta.

Namun, penerapan sanksi ini sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya, terutama dalam era digital yang terus berkembang. Teknologi kecerdasan buatan (AI) dan platform digital seperti TikTok atau Instagram memudahkan pengguna untuk memodifikasi karya tanpa izin. Misalnya, kasus seperti yang dialami oleh Nadin Amizah, di mana lagunya diubah menjadi format speed-up dan dimonetisasi oleh pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melanggar hak moral pencipta, karena karya mereka telah diubah tanpa izin, yang berpotensi merusak reputasi dan integritas artistik mereka. (Aprillia, 2021) Pencipta memiliki dua jenis hak utama: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melindungi nama baik dan integritas ciptaan, sementara hak ekonomi memberikan hak untuk memanfaatkan karya tersebut secara komersial. Dalam konteks remix tanpa izin, kedua hak ini sering kali diabaikan. Selain itu, meskipun pencipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita, proses hukum ini sering kali panjang dan memerlukan bukti yang cukup untuk membuktikan pelanggaran. (Magdariza, 2023)

Di sisi lain, mekanisme perlindungan preventif seperti registrasi hak cipta juga telah diatur, tetapi belum cukup efektif untuk menghadapi tantangan era digital. Perkembangan teknologi seperti AI membutuhkan pembaruan regulasi yang lebih adaptif. Langkah-langkah seperti memperketat pengawasan terhadap konten digital, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta, dan mempercepat proses penanganan pelanggaran melalui kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat menjadi sangat penting. (Nauval Fadillah, 2023)

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup jelas, implementasinya memerlukan penguatan. Regulasi harus lebih responsif terhadap perkembangan teknologi agar mampu melindungi hak-hak pencipta dengan lebih efektif di era digital yang terus berubah.

Kasus Nadin Amizah, yang lagunya diubah menjadi versi speed-up tanpa izin dan dimonetisasi oleh pihak lain, menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran hak cipta di era digital. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak ekonomi Nadin sebagai pencipta lagu, yang berhak memperoleh manfaat finansial dari karyanya, tetapi juga hak moralnya, yang melindungi nama baik dan integritas karya. Proses modifikasi lagu tanpa izin ini mencerminkan pelanggaran yang serius terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113, yang mengatur bahwa pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.

Dalam hal ini, pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal Rp1 miliar untuk pelanggaran yang disengaja dan bernilai ekonomi signifikan. Selain itu, Nadin, sebagai pencipta lagu, juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal tersebut, seperti hilangnya potensi pendapatan dari penggunaan resmi karya tersebut.

Namun, meskipun undang-undang telah memberikan dasar hukum yang kuat, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta, yang sering kali dianggap remeh atau diabaikan, terutama di platform digital. Selain itu, pengawasan terhadap konten digital yang melanggar hak cipta masih belum optimal. Banyak platform digital yang menyediakan fitur pelaporan pelanggaran, tetapi prosesnya sering kali lambat dan tidak

memberikan efek jera kepada pelaku.(Ulum, 2023)

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya untuk memantau jutaan konten yang diunggah setiap hari di berbagai platform juga menjadi kendala. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan, misalnya melalui kerja sama dengan platform digital untuk mempercepat penghapusan konten ilegal dan meningkatkan transparansi dalam penanganan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dan dampak negatif dari pelanggaran ini terhadap pencipta.

Kasus ini juga menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan revisi dan pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi tantangan era digital dan kecerdasan buatan (AI). Tanpa langkah-langkah yang tegas dan terkoordinasi, pelanggaran hak cipta seperti ini berisiko terus berlanjut, merugikan pencipta dan menurunkan kualitas serta keberlanjutan industri kreatif di Indonesia.(Luhur, 2023)

Pencipta memiliki dua jenis hak utama yang diakui secara hukum, yaitu hak ekonomi dan hak moral, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi memberikan pencipta hak eksklusif untuk mendapatkan keuntungan finansial dari karya ciptaan mereka, baik melalui penjualan, lisensi, maupun bentuk distribusi lainnya. Hak ini memungkinkan pencipta untuk secara langsung mengelola potensi ekonomi dari hasil kreativitas mereka, seperti dalam bentuk royalti atau pendapatan dari penggunaan komersial karya mereka.

Sementara itu, hak moral melindungi dimensi personal dan emosional dari karya, termasuk integritas ciptaan dan reputasi pencipta. Hak ini mencakup pengakuan atas nama pencipta pada karya mereka, serta perlindungan terhadap perubahan, pemotongan, atau penyalahgunaan yang dapat merusak nilai artistik atau visi kreatif karya tersebut. Dalam hal ini, hak moral tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan tetap melekat pada pencipta selama mereka hidup, sehingga memberikan perlindungan yang bersifat personal terhadap karya mereka.(Dewi, 2023)

Dalam konteks pelanggaran remix tanpa izin, hak moral sering kali diabaikan atau dilanggar. Misalnya, lagu-lagu yang diubah genre, format, atau tempo tanpa persetujuan pencipta berpotensi merusak integritas artistik karya tersebut. Tidak hanya itu, tindakan ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di antara publik mengenai maksud dan pesan asli dari karya tersebut, yang pada akhirnya dapat mencemari reputasi pencipta. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, lagu yang aslinya diciptakan untuk menyampaikan emosi tertentu dapat kehilangan maknanya ketika diubah menjadi format yang tidak sesuai dengan visi kreatif pencipta.

Pengabaian terhadap hak moral ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital, terutama dengan berkembangnya teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan platform digital yang memfasilitasi modifikasi karya secara masif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk menegakkan perlindungan hak moral, termasuk edukasi kepada masyarakat dan peningkatan mekanisme pengawasan

terhadap konten digital yang melanggar hak cipta. Tanpa upaya yang komprehensif, pelanggaran hak moral berpotensi terus terjadi, yang pada akhirnya dapat merugikan pencipta baik secara personal maupun profesional.(Berlianty, 2024)

Selain sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta, pemerintah juga menyediakan mekanisme perlindungan preventif melalui proses registrasi hak cipta. Proses ini memberikan pengakuan hukum formal atas karya cipta, yang dapat menjadi bukti sah kepemilikan jika terjadi sengketa. Dengan mendaftarkan karya mereka, pencipta memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, termasuk hak untuk menuntut pihak yang melanggar hak ekonomi dan moral mereka.(Ryanto, 2025)

Namun demikian, perlindungan melalui registrasi ini sering kali belum cukup efektif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi, terutama di era digital. Teknologi kecerdasan buatan (AI), misalnya, memungkinkan proses modifikasi karya secara otomatis dan dalam skala besar, tanpa campur tangan manusia. Dalam banyak kasus, AI dapat digunakan untuk mereproduksi, mengubah, atau menciptakan ulang karya tanpa sepengetahuan atau izin pencipta aslinya. Hal ini memperluas potensi pelanggaran hak cipta dan menciptakan

celah hukum yang sulit diatasi dengan regulasi yang ada saat ini.

Perkembangan teknologi ini memerlukan pembaruan regulasi agar lebih adaptif dan relevan terhadap dinamika baru. Regulasi harus mampu mengakomodasi perubahan yang disebabkan oleh teknologi modern, termasuk memberikan definisi yang lebih jelas tentang bagaimana hak cipta berlaku pada karya yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI. Selain itu, regulasi juga perlu mencakup ketentuan khusus tentang tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakan AI untuk melanggar hak cipta, serta memperkuat mekanisme deteksi dan pencegahan pelanggaran di platform digital. (Umra, 2024)

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan platform digital untuk memastikan perlindungan hak cipta yang lebih efektif. Kerja sama ini dapat meliputi pengembangan teknologi untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara otomatis, penghapusan cepat terhadap konten ilegal, serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku. Selain itu, program edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya pengguna platform digital, juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta.

Tanpa revisi regulasi yang responsif terhadap teknologi baru dan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, upaya perlindungan preventif melalui registrasi hak cipta akan tetap terbatas efektivitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan inovatif diperlukan untuk menghadapi tantangan perlindungan hak cipta di era teknologi yang terus berkembang. (Habibi et al., 2024)

Tantangan dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital

Di era digital, kecerdasan buatan (AI) memberikan kemudahan dalam menghasilkan dan memodifikasi karya seni, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum baru. Kemampuan AI untuk meniru atau memodifikasi karya menimbulkan pertanyaan tentang orisinalitas dan kepemilikan karya. Selain itu, platform digital seperti TikTok dan Instagram sering kali menjadi medium utama pelanggaran hak cipta. Mekanisme pengawasan terhadap konten di platform ini masih kurang efektif. Meski ada fitur pelaporan konten melanggar, prosesnya sering lambat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. (Najla, Zahra, & Fauziyyah, 2024) Untuk itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak cipta terlindungi secara menyeluruh.

Selain itu, platform digital seperti TikTok, Instagram, dan berbagai media sosial lainnya sering kali menjadi arena utama terjadinya pelanggaran hak cipta. Konten-konten yang diunggah di platform ini sering kali melibatkan karya yang diambil tanpa izin, baik secara sengaja maupun tidak. Meskipun platform-platform tersebut telah menyediakan fitur pelaporan untuk konten yang melanggar hak cipta, mekanisme pengawasan ini sering dianggap kurang

efektif. Proses penanganan laporan kerap memakan waktu yang lama dan jarang memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku pelanggaran. Akibatnya, banyak kreator merasa dirugikan dan tidak terlindungi secara memadai. (Abya, 2024)

Kondisi ini menuntut adanya pembaruan regulasi dan teknologi pengawasan yang lebih canggih untuk memastikan perlindungan hak cipta di era digital. Kombinasi pendekatan hukum yang tegas, edukasi publik tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual, serta implementasi teknologi berbasis AI untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak para kreator.

Penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta perlu ditingkatkan, baik melalui pendekatan represif maupun preventif. Dari sisi represif, pemerintah dapat memperketat pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta, terutama di platform digital. Sementara itu, dari sisi preventif, edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta perlu ditingkatkan melalui kampanye atau program kesadaran hukum. (Tektona, Sari, & Alfari, 2021)

Regulasi yang ada juga perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, perlu diatur secara eksplisit tentang bagaimana hak cipta diterapkan pada karya yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI. Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama dengan platform digital untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran hak cipta, seperti penghapusan konten yang melanggar dan pemberian sanksi kepada pelaku. (Bana, Budiarta, & Arini, 2022) Regulasi yang

ada saat ini perlu mengalami penyesuaian agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, khususnya dalam konteks kecerdasan buatan (AI). Salah satu langkah penting adalah mengatur secara eksplisit penerapan hak cipta pada karya-karya yang dihasilkan atau dimodifikasi oleh AI. Hal ini mencakup penentuan pihak yang berhak atas kepemilikan karya tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan sinergi dengan platform digital, seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lainnya, untuk mempercepat dan menyederhanakan proses penanganan pelanggaran hak cipta. Salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem otomatis berbasis AI untuk mendeteksi konten yang melanggar dan menghapusnya secara instan. Di sisi lain, pemberian sanksi yang lebih tegas, baik dalam bentuk denda, pembatasan akun, maupun tindakan hukum, harus diberlakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Kerja sama ini juga dapat mencakup pengembangan fitur yang lebih responsif dan transparan bagi kreator untuk melaporkan pelanggaran, disertai dengan waktu penanganan yang lebih cepat. Dengan pendekatan ini, ekosistem digital tidak hanya menjadi lebih adil dan aman bagi para kreator, tetapi juga mendorong terciptanya inovasi teknologi yang bertanggung jawab. (Bagos Budi Mulyana, 2024)

Meskipun UU Hak Cipta sudah memberikan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam mengadaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi. Tantangan ini menuntut perhatian lebih dari pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hak pencipta terlindungi dengan baik di era digital yang terus berkembang. (Erwinsyahbana, 2023)

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas untuk melindungi hak-hak kreator, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dengan laju perkembangan teknologi, khususnya dalam menghadapi fenomena seperti karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) atau praktik berbagi konten secara masif di platform digital. Perubahan teknologi yang begitu cepat sering kali membuat regulasi menjadi usang atau kurang relevan, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Tantangan ini menuntut perhatian serius dari pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga efektif dalam melindungi hak

pencipta di era digital. Langkah-langkah konkret perlu diambil, seperti memperbarui undang-undang agar mencakup isu-isu baru yang relevan, seperti hak kepemilikan karya berbasis AI, mekanisme perlindungan konten di platform digital, dan pengaturan mengenai tanggung jawab platform dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dalam mengimplementasikan regulasi, termasuk pemanfaatan teknologi canggih untuk pengawasan dan deteksi pelanggaran secara otomatis. Kerja sama yang erat antara pemerintah, kreator, dan penyedia platform digital juga menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem yang adil dan kondusif bagi perkembangan kreativitas di tengah dinamika era digital. Dengan demikian, hak pencipta tidak hanya terlindungi, tetapi juga dihormati sebagai pilar penting dalam mendorong inovasi dan ekspresi seni yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dihasilkan melalui AI dan dikomersilkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi. Hak ekonomi dan moral pencipta sering kali dilanggar, seperti dalam kasus remix lagu tanpa izin, yang memerlukan penguatan mekanisme penegakan hukum, baik preventif maupun represif. Untuk menjawab tantangan era digital, regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih adaptif terhadap teknologi baru, seperti kecerdasan buatan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam melindungi hak cipta.

REFERENSI

- Abdad, S. A., & Surakarta, U. M. (2024). *Legal Analysis on Remixing Intelligence (AI) Technology Songs Using Artificial.* 9(1), 50–62. <https://doi.org/10.23917/laj.v9i1.5124>
- Abya, J. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta : Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41. *Jurnal Dinasti Review*, 4(6), 2306–2318.
- Aprillia, N. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMIX TANPA IZIN LAGU “RAYUAN PEREMPUAN GILA” KARYA NADIN AMIZAH PADA FITUR INSTAGRAM MUSIC. *Jurnal Hukum UGM*, 1(1), 2020–2021.
- Bagos Budi Mulyana. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.52>
- Bana, Y. P., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 60–67. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4625.60-67>
- Budhi Pinasty, P., Fatikha Azzahra, V., Ananta, Z., Maharani, K. A., & Astapia, N. (2024). Perlindungan Hak Cipta Atas Plagiarisme Karya Seni Menggunakan Artificial Intelligence (AI) Yang Dikomersilkan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 331– 336.
- Dewi, D. L. (2023). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*, 12(1), 1–30.
- Erwinsyahbana, T. (2023). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstrutivis. *Kumpulan Berkas Kepangkatan ...*, 1(1), 1–21. Retrieved from <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/download/2874/2737>
- Habibi, A., Indriasari, E., Rahayu, K., Hukum, F., Tegal, U. P., Habibi, A., ... Rahayu, K. (2024). Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kreator Remix Yang Mengubah Lagu Tanpa Ijin Pencipta. *Jurnal Hukum Pancasakti*, 1(1), 1–16.
- Khairunnisa, N., & Dirkareshza, R. (2023). Indikasi Pelanggaran Hak Cipta terhadap Lagu Remix pada AplikasiTikTok. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare State) Indonesia*, 1059–1077.
- Luhur, W. H. (2023). Penerapan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Proses Penciptaan Karya. *Proceeding Seminar Nasional IKJ* , 340–350.
- Magdariza, M. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *UNES Law Review*, 5(4), 2150–2159. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>
- Najla, S., Zahra, A., & Fauziyyah, L. (2024). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunggah Ulang Melalui Aplikasi Tiktok.* 2(3), 130–137.
- Nauval Fadillah, R. (2023). Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten. *Das Sollen*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Raihan, M., & Nugraha, T. P. (2023). *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diaransemen Ulang (Remix) dan Diunggah pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta.* 1–11.
- Ryanto, L. (2025). Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Mall Grand Indonesia. *BIMA: Journal of Business Inflation Management and Accounting*, 2(1), 125–131.
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfaris, M. R. (2021). Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara. *Negara Hukum*, 12(2), 285–305.
- Ulum, B. B. (2023). Mengembangkan Strategi yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Penegakan Hukum. *Journal Indigenous Knowledge*, 2(1), 40–50.
- Umra, S. I. (2024). Strategi Pemerintah dalam Melindungi Hak Cipta di Era Globalisasi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 1875–1886.
- Wear, E. A., Berlianty, T., & ... (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Suara

Penyanyi dalam Pembuatan Karya Seni Musik Menggunakan Kecerdasan Buatan.
KANJOLI Business Law ..., 2(1), 39–49. Retrieved from
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/kanjoli/article/view/13559%0Ahttps://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/kanjoli/article/download/13559/8051>